

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969
TENTANG
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1969 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1967 NO 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2831)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalan kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau yang disebut pula Undang-undang Pokok Pertambangan;
- b. bahwa dianggap perlu untuk menyesuaikan peraturan perundangan tentang usaha-usaha pertambangan yang masih berlaku antara lain Mijndonnantie, Staatsblad 1930 No. 38 dengan jiwa dan maksud Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-undang Pokok Pertambangan;
- c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Pertambangan, yang sesuai dengan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Negara serta disesuaikan pula dengan kemajuan teknis dewasa ini;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/ 1966;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2831);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut:

1. Ordonnantie tanggal 6 Juni 1922, Staatsblad 1922 Nomor 480;
2. Ordonnantie tanggal 25 Nopember 1923, Staatsblad 1923 Nomor 565;
3. Ordonnantie tanggal 4 Juni 1926, Staatsblad 1926 Nomor 219;
4. Mijndonnantie, Staatsblad 1930 Nomor 38, sepanjang tidak berkenaan dengan pertambangan minyak dan gas bumi;
5. Ordonnantie tanggal 12 April 1948, Staatsblad 1948 Nomor 87 jo;
6. Besluit Gouverneur-Generaal Nomor 2 X tanggal 6 April 1926 Staatsblad 1926 Nomor 137;
7. Besluit Gouverneur-Generaal Nomor 17 tanggal 16 September 1930, Staatsblad 1930 Nomor 348;
8. Besluit Gouverneur-Generaal Nomor 21 tanggal 26 Januari 1935,

Staatsblad 1935 Nomor 42;

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2831).

BAB I.

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN BENTUK SURAT KEPUTUSAN KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 1.

Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri.

Pasal 2.

(1) Kuasa Pertambangan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diberikan dalam bentuk-bentuk:

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
- b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;

(2) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.

(3) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

(4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

BAB II.

PENUGASAN PERTAMBANGAN.

Pasal 3.

(1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan yang merupakan penugasan kepada sesuatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan, memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.

(2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

(3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sepenuhnya.

Pasal 4.

Penugasan termaksud pada ayat (1) huruf a pasal 2 Peraturan

Pemerintah ini dapat dibatalkan apabila:

- a. Usaha tersebut dinyatakan oleh Menteri berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan, dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. Usaha tersebut tidak diteruskan.

BAB III.

PERTAMBANGAN RAKYAT.

Pasal 5.

(1) Permintaan Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diajukan kepada Menteri dengan menyampaikan keterangan mengenai:

- a. Wilayah yang akan diusahakan;
- b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

(2) Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan Izin Pertambangan Rakyat kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan menyatakan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk yang perlu diindahkan dalam pelaksanaannya.

(3) Dalam hal termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka permintaan Izin Pertambangan Rakyat diajukan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(4) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 6.

(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakyat tidak boleh melebihi 5 (lima) hektare.

(2) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada seseorang atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (duapuluh lima) hektare.

BAB IV.

KUASA PERTAMBANGAN

BAGIAN KESATU.

ISI DAN SIFAT KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 7.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan dapat berupa:

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
- f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

Pasal 8.

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk

melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

(2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 9.

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

(2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 10.

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

(2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat 2(2) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11.

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.

(2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 12.

(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha Pertambangan Pengangkutan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha Pertambangan Penjualan disebut Kuasa Pertambangan Penjualan.

(3) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selamalamanya 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(4) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (3) pasal ini setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAGIAN KEDUA
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 13.

(1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
- b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.

(2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi peminta harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.

(3) Peta termaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk:

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu),
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta denah dengan sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).

(4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini harus menjelaskan dan menunjukkan:

- a. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ke titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
- b. Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
- c. Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan;
- d. Gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

(5) Apabila peta termaksud pada ayat (4) pasal ini belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 14.

Dalam Permintaan Kuasa Pertambangan, peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah Tingkat I dari wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta.

Pasal 15.

(1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Menteri berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari peminta Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

(2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur pemodal dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16.

Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamakan diberikan kepada Badan Koperasi.

Pasal 17.

(1) Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menyampaikan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Menteri dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan daripada keberatan tersebut.

(4) Keberatan termaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh Menteri hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat.

(5) Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, Menteri tidak menerima pernyataan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan kuasa Pertambangan tersebut.

BAGIAN KETIGA.
LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 18.

Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegaklurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 19.

(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare.

(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektare.

(3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 20.

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 21.

(1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.

(2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas termaksud pada ayat (1) pasal ini, Peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri.

Pasal 22.

(1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan ditempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat secara khusus ditentukan oleh Menteri.

(2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Menteri termaksud pada ayat (1) pasal ini telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Menteri dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

BAGIAN KEEMPAT.
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 23.

(1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Menteri.

(2) Izin Menteri hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

(3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dengan izin Menteri, Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pasal 24.

Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.

BAGIAN KELIMA

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 25.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.

(3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.

(4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal termaksud pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka:

- a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya;
- b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
- c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasinya.

Pasal 26.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan tehnik pertambangan sebaik-baiknya.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi termaksud dalam pasal-pasal 54 dan 56 Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari Menteri.

Pasal 27.

(1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Menteri.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran luran Tetap dan Iuran Eksploitasi termaksud dalam pasal-pasal 55 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.

(4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak sekaligus meliputi Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 28.

Kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 29.

(1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian termaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini oleh Menteri dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

(2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada

badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Menteri dapat diberikan Kuasa, Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 30.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan Umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

(4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

(5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan

perpanjangan tersebut.

(6) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

Pasal 31.

(1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Menteri dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan, atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

(2) Dalam tenggang waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini, hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.

(3) Menteri mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengenai keadaan memaksa di daerah di mana wilayah Kuasa Pertambangan tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.

(4) Menteri harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.

Pasal 32.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Di samping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.

Pasal 33.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Di samping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh eksplorasinya kepada Menteri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya

jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.

Pasal 34.

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.

(2) Pembuatan tanda batas termaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 35.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Di samping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 36.

(1) Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Di samping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan, diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 37.

(1) Kepada pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.

(2) Pembangunan prasarana termaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(3) a. Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.

b. Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a di atas, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri.

(4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/ membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha

pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

BAGIAN KEENAM.
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 38.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan termaksud dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, maka berakhirlah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 39.

(1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Menteri mengadakan pengawasan khusus.

(2) Selama jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 40.

- Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri:
- a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti-rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam pasal-pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan.

Pasal 41.

(1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam) jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam pasal-pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan;
- d. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.

(3) Pembelaan kepentingan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Pasal 42.

Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, dibatalkan oleh Menteri dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- b. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara.

Pasal 43.

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 44.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Menteri dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.

(2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Menteri. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan termaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan, Menteri belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 45.

(1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan termaksud dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan termaksud dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan termaksud dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAGIAN KETUJUH

HAK MILIK PADA BEKAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 46.

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Menteri menetapkan jangka waktu di mana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat ke luar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang

bersangkutan masih berlaku.

Segala sesuatu yang belum diangkat ke luar setelah lampainya jangka waktu tersebut, menjadi milik Negara.

(2) Dalam hal Menteri tidak menentukan jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat ke luar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Negara karena hukum, dan berada di bawah pengawasan Menteri.

(3) Dalam hal hak milik termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Menteri dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.

(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

(5) Menteri dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

BAB V. IZIN PERTAMBANGAN DAERAH.

Pasal 47.

(1) Pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian Vital dan golongan bahan galian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Kuasa Pertambangan oleh Menteri.

(2) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut Surat Izin Pertambangan Daerah.

(3) Dalam hal suatu wilayah yang akan diberikan Izin Pertambangan Daerah sebagian atau seluruhnya terletak dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Menteri, maka sebelum mengeluarkan Surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, pertimbangan mana akan merupakan ketentuan khusus dalam Surat Izin Pertambangan Daerah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.

(4) Setelah memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan diwajibkan

memberikan laporan secara tertulis kepada Menteri.

(5) Di samping kewajiban termaksud pada ayat (3) pasal ini, setiap 6 (enam) bulan sekali Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan diwajibkan pula memberikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai kemajuan usaha termasuk hasil produksi dari semua izin Pertambangan Daerah dalam daerahnya.

BAB VI.

JASA PENEMUAN BAHAN GALIAN.

Pasal 48.

(1) Kepada Warganegara Indonesia yang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

(2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan. Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat diberikan jasa penemuan endapan bahan galian tersebut, oleh Pemerintah atau pihak yang kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 49.

Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atau jasa penemuan termaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini hanyalah apabila penemu yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri secara tertulis dan terinci, dan oleh Menteri telah diakui kebenaran laporan penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

Pasal 50.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai jasa penemuan endapan bahan galian akan diatur oleh Menteri.

BAB VII.

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH.

Pasal 51.

(1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, dan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah membayar Iuran Tetap termaksud dalam pasal-pasal 53, 54 atau 55 Peraturan Pemerintah ini, maka kepadanya diberikan keringanan pembayaran beban-beban dan biaya-biaya untuk pemakaian bumi permukaan tanah.

(2) Keringanan pembayaran termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan bersama oleh Menteri dengan Menteri yang tugasnya meliputi bidang Agraria atau dengan Menteri lain yang bersangkutan.

BAB VIII.

IURAN TETAP, IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI.

Pasal 52.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
a. Iuran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau

- Eksplorasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
- b. Iuran Eksplorasi ialah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya;
- c. Iuran Eksploitasi ialah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

Pasal 53.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.

(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 54.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.

(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 55.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.

(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 56.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi.

(2) Iuran Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 57.

Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib bayar Iuran-iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.

Pasal 58.

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya.

(2) Iuran Eksploitasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 59.

Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk perjanjian karya, maka yang wajib melaksanakan pembayaran Iuran-iuran termaksud dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah ini adalah kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 60.

Semua iuran termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini menjadi unsur biaya.

Pasal 61.

(1) Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelaksanaan pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Menteri diwajibkan melaporkan kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan ketentuan termaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 62.

(1) Sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang-undang Pokok Pertambangan maka kepada Daerah diberikan bagian dari hasil pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi dari usaha pertambangan yang terdapat dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.

(2) Perimbangan pembagian hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam ayat (1) pasal ini antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus).

(3) Perimbangan pembagian antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dari hasil pemungutan iuran-iuran tersebut yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah sebagaimana termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 63.

Perincian penggunaan dari hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, termasuk prosedur penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya, diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX.

PENGAWASAN PERTAMBANGAN.

Pasal 64.

Tata-usaha, pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan.

Pasal 65.

Cara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan termaksud dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah ini, yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan daripada pelaksanaan usaha pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X.
PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN GALIAN.

Pasal 66.

(1) Untuk kepentingan Nasional Menteri dapat menetapkan pencadangan suatu bagian dari wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk bahan galian tertentu yang semata-mata hanya boleh diusahakan oleh Negara.

(2) Untuk kepentingan Nasional dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri lain yang bersangkutan, Menteri dapat menetapkan pelarangan ekspor atas hasil bahan galian tertentu.

(3) Untuk kepentingan Nasional Menteri dapat menetapkan pencadangan hasil bahan galian tertentu sebagai bagian dari pungutan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah oleh Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan atau dalam hal diadakan perjanjian Karya oleh Kontraktor yang bersangkutan.

BAB XI.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 67.

(1) Ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan diperlakukan terhadap ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 39, 43 dan 46 ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini.

(2) Tindak pidana termaksud dalam pasal-pasal 39, 43 dan 46 ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini adalah pelanggaran.

BAB XII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 69.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 69.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dapat disebut "Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pokok Pertambangan."

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1969.
Presiden, Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG Nomor 11 TAHUN 1967
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
(LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA
NOMOR 2831).

A. PENJELASAN UMUM :

Walaupun Indonesische Mijnwet tahun 1899 telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 119), tetapi peraturan pelaksanaannya masih tetap Mijnordonnantie tahun 1930 (Stbl. 1930:38).

Pada waktu ini Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 telah pula dicabut dan diganti dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru, yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 22), sehingga dengan demikian pengundangan suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut di atas tidak dapat ditunda lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, yang pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan yang berlaku, maka Mijnordonnantie tahun 1930 sebagaimana yang dimaksudkan di atas sepanjang tidak berkenaan dengan pertambangan minyak dan gas bumi, dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan dicabut.

Dalam hubungannya dengan pertambangan minyak dan gas bumi kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa pengaturannya dilakukan dengan peraturan perundangan tersendiri, yakni Undang-undang Nomor 44 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 133), yang disebut sebagai Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sehingga dengan demikian peraturan pelaksanaannya tentunya akan didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi dengan Undang-undang tersendiri tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Pertambangan 1967, sebab hal tersebut adalah sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Pokok Pertambangan 1967.

Bersamaan dengan pencabutan Mijnordonnantie tahun 1930 sebagaimana dimaksudkan di atas, dengan Peraturan Pemerintah ini dicabut pula beberapa peraturan perundangan lama dibidang pertambangan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Indonesische Mijnwet tahun 1899; yakni masing-masing sebagaimana termaktub dalam:

- Staatsblad 1922 Nomor 480, mengenai penggalian batu bara di Kalimantan bagian Selatan dan Timur;
- Staatsblad 1923 Nomor 565, mengenai penggalian intan di daerah Martapura dan Pelaihari;

- Staatsblad 1926 Nomor 219, mengenai syarat-syarat umum yang berlaku bagi pemberian izin untuk penggalian bahan-bahan galian yang tidak disebutkan dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet;
- Staatsblad 1948 Nomor 87 mengenai ketentuan-ketentuan tentang perpanjangan masa berlakunya konsesi pertambangan;
- Staatsblad 1926 Nomor 137, mengenai penyerahan wewenang kepada para Gubernur dari daerah-daerah yang dibentuk berdasarkan pasal 119 Indonesische Staatsregering, untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian izin pertambangan dari bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet;
- Staatsblad 1930 Nomor 348, mengenai syarat-syarat umum yang berlaku bagi pemberian izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan dan konsesi pertambangan;
- Staatsblad 1935 Nomor 42, mengenai ketentuan-ketentuan tentang pemberian izin untuk penggalian bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam pasal 1 Indonesische Mijnwet, khusus untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah telah maju selangkah lagi dalam pemberian garis-garis yang lebih jelas dan terperinci dalam bidang pengembangan usaha pertambangan.

Pokok-pokok soal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Pertambangan Rakyat.

Prinsip perlindungan dan bimbingan terhadap pertambangan rakyat diperkembangkan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan kenyataan bahwa daerah kepulauan Indonesia letaknya terpencar-pencar serta adat kebiasaan setempat yang berbeda-beda dan wilayah kerjanya (wilayah Kuasa Pertambangannya) pun sangat kecil, maka sudahlah selayaknya bahwa dalam pelaksanaannya Menteri Pertambangan dapat menyerahkan pelaksanaan pemberian Kuasa Pertambangan Rakyat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Izin termaksud dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Pertambangan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Menteri. Dalam hubungan ini kiranya perlu dijaga jangan sampai timbul salah pengertian antara Rakyat yang melakukan usaha pertambangan rakyat dengan pengusaha pertambangan yang memegang Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri Pertambangan.

2. Kuasa Pertambangan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan.

a. Dengan Peraturan Pemerintah ini, diperjelas bentuk dari Surat Keputusan atau Surat Izin mengenai Kuasa Pertambangan ini yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, sebagai bentuk dari Kuasa Pertambangan untuk Instansi Pemerintah.
2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat bagi Kuasa

Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan Rakyat.

3. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada:

- Perusahaan Negara.
- Perusahaan Daerah.
- Badan Koperasi.
- Perusahaan Swasta.
- Perorangan.

4. Izin Pertambangan Daerah, bagi kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan atas bahan galian golongan c, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

b. Kuasa Pertambangan pengolahan/pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan tidak dikenakan iuran yang khusus dari bidang pertambangan, tetapi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap Negara diperlakukan penuh kepada pemegang-pemegang Kuasa Pertambangan itu dalam hal mereka melaksanakan usaha pertambangannya.

c. Mengenai kontrak karya tidak disinggung lagi secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini, karena mengenai hal tersebut telah ditentukan secara tersendiri dengan kontrak yang kemudian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum kontrak karya tersebut disahkan oleh Pemerintah.

3. Pemilikan bahan galian.

Hal ini adalah hal yang perinsipil. Dalam bab mengenai Kuasa Pertambangan yaitu pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dinyatakan secara tegas bahwa pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memenuhi kewajiban-kewajiban iurannya yang berhubungan dengan diperolehnya bahan galian itu, menjadi pemilik dari bahan galian yang diperolehnya itu.

Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pokok Pertambangan Pasal 1, karena penguasaan oleh Negara selanjutnya dapat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan atas pemakaian dan penggunaan bahan galian tersebut pengawasan atas pemakaian dan penggunaan bahan galian tersebut untuk kemakmuran rakyat.

4. Jasa penemuan bahan galian.

Dalam sejarah pertambangan Indonesia belum pernah diperhitungkan pemberian dorongan kepada rakyat untuk melaporkan secara terperinci dan sungguh-sungguh kepada Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan mengenai terdapatnya bahan galian disesuatu Daerah. Hal inilah yang menyebabkan bahwa selamanya ini kurang bahan yang diberikan oleh rakyat mengenai hal tersebut.

Dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru dan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah mengajak setiap warga Indonesia untuk melaporkan secara terperinci dan tertulis

mengenai adanya bahan galian dipolosok tanah air.

5. Hubungan Kuasa Pertambangan dengan hak-hak tanah.

Mengenai hal ini telah diatur dengan teliti dalam Undang-undang Pokok Pertambangan itu sendiri; sehingga dengan demikian hal tersebut tidak perlu diulang-ulangi lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.

Begitupun ketentuan tentang pemakaian dan penggunaan atas tanah permukaan bumi telah pula diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria.

Sebagai pendekatan untuk kesatuan tindakan pemerintah terhadap usaha yang menggunakan kesempatan melakukan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya berhubungan pula dengan tanah permukaan bumi, maka diadakan keringanan-keringanan. Sungguhpun pemegang Kuasa Pertambangan telah memberikan iurannya kepada Negara atas kesempatan menambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, pembayaran semacam iuran lain kepada Negara, karena pemakaian tanah permukaan bumi tetap diadakan, karena sifatnya berlainan dari iuran dalam bidang pertambangan. Tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan keringanan-keringanan. Karena meliputi bidang lebih dari satu Departemen, maka sejauh mana keringanan-keringanan yang bersangkutan dapat diberikan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

6. Iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi.

a. Semula ketentuan-ketentuan mengenai pungutan dibidang pertambangan diatur dalam Mijndonnantie, Staatsblad 1930 Nomor 38. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 119) ternyata bahwa Peraturan-peraturan mengenai pungutan Negara dibidang pertambangan yang terdapat dalam Mijndonnantie, Staatsblad 1930 Nomor 38, tidak sesuai lagi dengan alam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Untuk mencegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Undang-undang tersebut di atas perlu dikeluarkan surat Keputusan Menteri Perdatam tanggal 13 Januari 1964 Nomor 43/M/Perdatam/64, yang kemudian dicabut dan diganti dengan surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 21 September 1965 Nomor 187/M/Pertamb/65 tentang Pungutan Negara dibidang pertambangan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan dan ikut sertanya modal asing dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, maka surat Keputusan Menteri tersebut tidak dapat diperatahkan lagi.

b. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang Pokok Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tentang Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi. Di samping Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

tersebut yang menjadi kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan terdapat pula pembayaran-pembayaran lainnya yang akan diatur lebih lanjut.

7. Pengawasan Pertambangan.

Pada saat ini masih berlaku Mijl Politie Reglement Staatsblad 1930 Nomor 38.

Berhubung halnya sangat khusus/teknis dan juga meliputi hal yang luas, maka harus dirumuskan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Perundangan yang tersendiri.

Kehendak Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut telah dituangkan dasar-dasarnya dalam Peraturan Pemerintah ini. Tetapi mengenai penguraian secara terperinci lebih lanjut seyogyanyalah disusun dalam Peraturan Perundangan yang lebih rendah seperti surat Keputusan Menteri Pertambangan, karena sifatnya adalah sangat teknis

Mengenai kekuatan hukumnya karena telah dijamin oleh Pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan, maka surat Keputusan Menteri yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dan dengan sanksi pidana yang kuat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini hanya disebutkan bahan galian strategis dan vital saja karena untuk bahan galian di luar kedua golongan tersebut pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dimana bahan galian itu terdapat, seperti termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan.

Pasal 2.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 3.

Ayat (1). Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam ayat ini adalah Badan-badan Pemerintah yang bukan berbentuk Perusahaan maupun Yayasan.

Ayat (2). Khusus untuk usaha-usaha yang bersifat penelitian ilmiah tidak dipungut iuran dalam bentuk apapun.

Sedangkan terhadap usaha-usaha yang berstatus proyek dapat diberikan keringan-keringan dalam kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya seperti Pemegang Kuasa Pertambangan, keringan-keringan mana ditetapkan oleh Menteri Pertambangan.

Ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini, maka kuasa-kuasa pertambangan yang dimaksud dalam ayat ini dapat dipegang oleh satu perusahaan dan dapat pula diberikan kepada beberapa perusahaan untuk masing-masing bentuk kuasa pertambangan.

Pasal 8 sampai dengan pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Yang dimaksud dengan domisili dalam pasal ini adalah tempat kedudukan pemegang kuasa pertambangan untuk persoalan-persoalan hukum yang mungkin terjadi berhubung dengan kuasa pertambangan yang dipegangnya.

Pasal 15.

Ayat (1). Yang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ayat ini ialah kesanggupan dan kemampuan finansial baik yang berupa tunai maupun asset yang dimiliki oleh calon pemegang kuasa pertambangan itu sendiri di samping kemampuan teknis untuk mencegah risiko dari pada pengusaha-pengusaha itu sendiri.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 16.

Kepada mereka yang telah mengajukan permohonan terhadap Daerah yang sama, dan apabila persyaratan yang dipenuhi juga sama, maka yang pertama mendapat penyelesaian ialah yang terdahulu mengajukan permohonan.

Pasal 17.

Seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rakyat setempat dimana usaha pertambangan itu akan dilakukan, sehingga persetujuan Gubernur tersebut khusus untuk masalah-masalah teknis/sosial dan bukan untuk menentukan calon-calon pemegang kuasa pertambangan.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan 21.

Kepada perusahaan yang cukup mampu melaksanakan usaha-usaha pertambangan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini khususnya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 15, dapat

diberikan luas wilayah kuasa pertambangan seperti yang dicantumkan dalam pasal-pasal ini.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23 dan 24.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu usaha pertambangan dengan tetap berpegang kepada persyaratan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pertambangan yang berlaku dan mencegah timbulnya jual/beli suatu idzin kuasa pertambangan.

Pasal 25 sampai dengan pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam pasal ini ialah antara lain pertikaian senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemic gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana di luar kemampuan manusia.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a.peta-peta topography, geofisik, geologi dan peta-peta mineral.
- b.macam mineral yang diketemukan berserta analisa-analysanya.
- c.evaluasi dari endapan-endapan yang diketemukan.
- d.dan lain-lain yang dianggap perlu dilaporkan oleh pemegang kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.
- e.pembiayaan yang telah dikeluarkan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35.

Dalam laporan yang dimaksudkan dalam pasal ini harus dimuat hal-hal yang berhubungan dengan produksi/analisa dan sebagainya untuk mengadakan perhitungan iuran eksploitasi dan lain-lain kewajiban dari pemegang kuasa pertambangan. Untuk menjaga

kepentingan umum pemegang kuasa pertambangan tersebut diwajibkan mengajukan rencana pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan, pembangunan-pembangunan mana harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 36 dan 37.

Cukup jelas.

Pasal 38.

Permintaan untuk perpanjangan ini harus sudah diajukan dan diterima oleh Menteri sebelum berakhir masa berlakunya kuasa pertambangan tersebut.

Pasal 39 sampai dengan pasal 47.

Cukup jelas.

Pasal 48 sampai dengan pasal 50.

Apabila penemuan tersebut mempunyai arti penting bagi Negara baik dilihat dari segi ekonomi maupun ilmiah dan oleh Instansi yang berwenang dibidang mineral telah dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan penemuan baru, maka kepada penemuan tersebut dapat diberikan jasa penemuan yang bentuknya akan ditentukan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 51.

Ketentuan dalam pasal ini dapat pula diartikan suatu prioritas bagi pemegang Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah untuk mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut.

Pasal 52 sampai dengan pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64 dan pasal 65.

Peraturan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini diatur tersendiri.

Pasal 66.

Cukup jelas.

Pasal 67.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memperingatkan para pemegang kuasa pertambangan atau pelaksanaan usaha pertambangan agar menaati segala kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 68 dan 69.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1969/60; TLN NOMOR 2916